

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kehidupan sosial dan budaya, yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga melibatkan tanggung jawab besar dalam melindungi hak-hak individu, terutama anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam konteks ini, penetapan wali nikah menjadi sangat penting, karena wali nikah berfungsi untuk memastikan bahwa pernikahan sah secara hukum dan sesuai dengan ajaran syariat. Wali nikah tidak hanya melindungi hak-hak perempuan, tetapi juga berperan dalam mengatur hubungan hukum yang sah antara suami dan istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4:25)

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ
فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan barangsiapa di antara kalian tidak mampu menikahi wanita merdeka yang beriman, maka (nikahilah) budak-budak wanita yang kalian miliki yang diizinkan oleh Tuhan kalian. Dan Allah mengetahui keadaan kalian, sebagian

kalian dari sebagian yang lain. Maka nikahilah mereka dengan izin wali mereka dan berikanlah mahar mereka dengan cara yang baik.”¹

Menegaskan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan izin wali, menunjukkan bahwa keberadaan wali adalah syarat sahnya pernikahan. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

"Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali,²"

yang semakin mempertegas pentingnya peran wali dalam validitas pernikahan.

Pernikahan tidak tercatat, termasuk pernikahan siri, masih umum di Indonesia meskipun tidak diakui secara resmi oleh hukum negara. Dalam Islam, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Namun, dari segi hukum, pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait status anak. Anak yang lahir dari pernikahan semacam ini berpotensi menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasar, seperti akses pendidikan dan hak waris. Selain itu, pernikahan ini juga berpotensi memicu konflik keluarga. Salah satu persoalan utama adalah ketidakjelasan dalam penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari pernikahan sirri, karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA. Oleh karena itu, edukasi

¹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa, 4:25, dalam Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 107.

² Abu Hurairah, *Musnad Ahmad*, ed. Syaib al-Arna'ut (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1999), 2:234; Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, ed. Muhammad Fuwad Abdul-Baqi (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 205; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, ed. Muhammad Fuwad Abdul-Baqi (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 150.

dan peningkatan akses layanan pencatatan pernikahan sangat penting untuk melindungi hak pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan ini³.

Di KUA Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, ditemukan sejumlah kasus pernikahan yang tidak tercatat secara resmi yang berdampak pada penetapan wali nikah bagi anak. Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat calon pengantin yang sebenarnya masih memiliki wali nasab yang sah menurut syariat, namun memilih menggunakan wali hakim karena tidak memiliki dokumen administrasi yang dapat membuktikan hubungan nasab secara hukum. Selain itu, terdapat praktik di mana wali hakim ditetapkan secara administratif dalam berkas pernikahan, tetapi saat prosesi ijab kabul, yang disebutkan adalah wali nasab. Hal ini dilakukan untuk menghindari stigma sosial yang berkembang di masyarakat, di mana penggunaan wali hakim kerap diidentikkan dengan status anak di luar nikah. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara regulasi administratif dan persepsi sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam praktiknya, penetapan wali hakim tidak dapat serta-merta dilakukan oleh KUA tanpa dasar hukum formal. Calon pengantin yang merupakan anak dari pernikahan tidak tercatat terlebih dahulu harus mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk melegalkan pernikahan orang tua mereka. Proses isbat ini menjadi syarat utama agar KUA memiliki dasar hukum dalam menetapkan wali hakim. Setelah putusan isbat dikabulkan dan pernikahan orang tua

³ Yanti Uin, Sulthan Thaha, and Saifuddin Jambi, 'KEDUDUKAN HUKUM ANAK SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN ANAK', *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4.2 (2019), pp. 49–60.

dinyatakan sah secara hukum negara, barulah KUA dapat menetapkan wali hakim bagi catin tersebut. Namun, meskipun isbat telah dikabulkan, status hukum anak tidak otomatis berubah dalam sistem administrasi negara, sehingga wali nasab tetap tidak dapat digunakan dan penetapan wali hakim menjadi satu-satunya jalan keluar administratif agar pernikahan dapat dilangsungkan secara legal. Berdasarkan data yang tercatat di KUA Kecamatan Semen, dari 31 kasus penetapan wali hakim, sebanyak 17 kasus disebabkan oleh pernikahan tidak tercatat, menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak tercatat masih menjadi masalah besar yang berdampak pada penetapan wali nikah anak, dan faktor lain seperti wali tidak diketahui keberadaannya dan kehabisan wali nasab juga berkontribusi pada penetapan wali hakim, menggambarkan adanya kecenderungan praktik adaptasi terhadap kondisi sosial dan administratif dalam penetapan wali nikah.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pernikahan dan penetapan wali terkait erat dengan perlindungan terhadap *al-nasl* (keturunan). Tujuan syariat (*maqāṣid*) mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*)⁴. Dalam konteks ini, penetapan wali secara tepat bukan hanya untuk keabsahan hukum semata, tetapi juga menjamin hak anak dalam mendapatkan garis nasab yang sah, melindungi martabat keluarga, serta menjaga tatanan sosial dan hukum masyarakat. Dengan demikian, mengabaikan wali nasab yang seharusnya sah demi alasan

⁴ Ahmad Riza, *Maqasid Syariah dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 45–50.

administratif atau budaya merupakan bentuk pengabaian terhadap *maqāṣid syariah*. Dari sudut pandang kaidah ushul fiqih, terdapat prinsip:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan⁵. KUA sebagai representasi negara dan otoritas keagamaan semestinya menegakkan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat, bukan sekadar mengikuti kebiasaan masyarakat. Prinsip lain menyatakan:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Keadaan darurat membolehkan yang dilarang⁶.

Namun hal ini tidak semestinya dijadikan alasan untuk menetapkan wali hakim bila masih memungkinkan menggunakan wali nasab yang sah menurut syariat.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, menangani masalah penetapan wali nikah pada anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penetapan wali nikah untuk melindungi hak-hak anak, serta bagaimana keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak KUA dapat

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 821.

⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), 127

memberikan kontribusi pada perlindungan hukum anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat.

Maka dari itu, penting untuk dilakukan analisis yang mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan wali nikah bagi anak dari pernikahan tidak tercatat. Penelitian ini berjudul: "**Penolakan Masyarakat Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak dari Pernikahan Tidak Tercatat Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)**"

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penetapan wali nikah anak dari pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memberikan solusi terhadap permasalahan status wali nikah anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penetapan wali nikah anak dari pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.

2. Untuk mengetahui solusi yang dapat diberikan oleh prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap permasalahan status wali nikah anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penetapan wali nikah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks pernikahan tidak tercatat dan dampaknya terhadap penetapan wali nikah anak, serta memberikan perspektif baru mengenai perlindungan hak-hak anak dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi KUA dan pembuat kebijakan terkait untuk memperbaiki prosedur dan regulasi dalam penetapan wali nikah anak dari pernikahan tidak tercatat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang sah serta memastikan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat terlindungi sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati, S. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020) berjudul “Dampak Pernikahan Siri terhadap Status Hukum Anak di Indonesia” Menjelaskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat sering menghadapi ketidakjelasan status hukum, yang berakibat pada terbatasnya hak-hak mereka, seperti hak atas pendidikan, hak waris, serta akses terhadap berbagai layanan sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya pengakuan hukum untuk melindungi hak anak dan mendorong perlunya reformasi hukum terkait pernikahan siri, mengingat banyaknya kasus di mana anak-anak tersebut terjebak dalam ketidakpastian hukum. Meskipun demikian, banyak orang tua yang tidak menyadari implikasi hukum dari pernikahan siri, sehingga mereka sering kali terjebak dalam situasi yang merugikan bagi anak-anak mereka.⁷ Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus terhadap anak hasil pernikahan tidak tercatat. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang. Penelitian ini akan menelaah kasus tersebut secara lebih spesifik pada aspek penetapan wali nikah bagi anak dari pernikahan tidak tercatat, serta menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai alat analisis utama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan dampak administratif, tetapi juga menilai sejauh mana prinsip perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan

⁷ Rahmawati, S., “Dampak Pernikahan Siri terhadap Status Hukum Anak di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

kehormatan (*hifẓ al-‘ird*) dipertimbangkan dalam proses penetapan wali nikah oleh pihak KUA.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sabillah, Tasya (2022) berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)" membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang lahir dari pernikahan siri dalam konteks hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh anak-anak tersebut dalam mendapatkan hak-hak mereka, termasuk hak pendidikan, hak waris, dan akses terhadap layanan sosial. Tasya menekankan pentingnya perlindungan hukum yang lebih baik untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan siri dan merekomendasikan perlunya reformasi hukum untuk memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak tersebut⁸. Persamaan Penelitian ini juga menyoroti perlunya perlindungan hukum terhadap anak dari pernikahan siri, sehingga memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan Penelitian Sabillah lebih menekankan pada analisis hukum positif, sedangkan penelitian ini akan memperdalam kajian pada aspek normatif hukum Islam melalui *maqāṣid al-syarī‘ah*. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana nilai-nilai perlindungan dalam syariat diterapkan dalam konteks penetapan wali nikah oleh KUA sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan keluarganya secara holistik.

⁸ Sabillah, Tasya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)." (2022).

3. Skripsi yang ditulis Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad As'ad Arifin (2022) berjudul "Prosedur Penetapan Wali Nikah bagi Anak Hasil Zina pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekanbaru dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menjelaskan bagaimana prosedur penetapan wali nikah dilakukan terhadap anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, khususnya ketika status nasab anak tidak dapat dihubungkan kepada ayah biologis karena tidak adanya pernikahan yang sah secara negara. Dalam praktiknya, KUA menetapkan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak tersebut, dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan pandangan ulama mengenai sah tidaknya wali nasab. Penelitian ini menyoroti aspek hukum Islam dalam proses tersebut dan pentingnya menjaga legalitas pernikahan agar tidak menimbulkan persoalan keabsahan wali di kemudian hari.⁹ Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat, serta peran KUA dalam menangani persoalan wali dalam kondisi ketidakjelasan nasab. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian tersebut lebih menekankan pada prosedur dan pandangan hukum Islam secara umum terhadap anak hasil zina, sedangkan dalam penelitian saya akan lebih menitikberatkan pada penetapan wali nikah anak dari pernikahan tidak tercatat dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, serta bagaimana KUA menjalankan praktik

⁹ Muhammad As'ad Arifin, 'Prosedur Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam', *Skripsi*, 2022, pp. 1–80 <<https://repository.uin-suska.ac.id/64459/>>.

penetapan wali tersebut dengan memperhatikan nilai-nilai perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan anak (*hifz al-nasl dan hifz al-'ird*).

4. Jurnal yang ditulis oleh Nadriana, L. & Yunani, E. (2023). Berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan siri” mengungkapkan bahwa pernikahan tidak tercatat dapat menyebabkan hilangnya hak-hak istri dan anak, terutama dalam konteks perlindungan hukum¹⁰. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas dampak pernikahan tidak tercatat terhadap hak-hak anak, khususnya dalam hal kepastian hukum dan perlindungan status perdata. Namun, perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus pada implementasi perlindungan hukum secara umum dalam konteks istri dan anak, sedangkan dalam penelitian saya, pembahasan akan lebih diarahkan secara khusus pada penetapan wali nikah anak dari pernikahan tidak tercatat, serta bagaimana peran KUA dalam menangani kasus-kasus tersebut. Penelitian ini juga akan dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip syariat Islam seperti *hifz al-nasl* (melindungi keturunan) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) diterapkan dalam praktik kelembagaan KUA terkait penetapan wali nikah.
5. Jurnal yang ditulis oleh Feronica Maria, Andrie Irawan, dan Erna Wati (2023). berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Siri” mengungkapkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali

¹⁰ Lenny Nadriana and Elti Yunani, ‘Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri’, *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2.01 (2023), pp. 27–35, doi:10.24967/jaeap.v2i01.2065.

dianggap tidak sah menurut hukum negara, yang berdampak pada status hukum dan hak-hak mereka. Penelitian ini menekankan bahwa anak-anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, sehingga perlindungan hukum yang tepat sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengakuan status.¹¹ Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas dampak dari pernikahan tidak tercatat terhadap anak, khususnya terkait dengan perlindungan hak dan status hukumnya. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum anak secara umum dalam kerangka hukum positif, sedangkan dalam penelitian saya, akan lebih difokuskan pada penetapan wali nikah anak dari pernikahan tidak tercatat. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana KUA menangani persoalan penetapan wali dalam kasus seperti ini, serta bagaimana nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kemaslahatan anak, terutama dalam menjaga keturunan dan kehormatan (*ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-'ird*).

¹¹ Feronica Maria, Andrie Irawan, and Erna Wati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Siri', *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2.8 (2023), pp. 1169–82.